

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA OPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak



dr. Ali Maimun, M.Kes
Pembina Tingkat Satu
NIP. 19710410 200212 1007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r) Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi.

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Laporan Operasional
- 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.4 Neraca

BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VI : INFORMASI PENTING LAINNYA

- 6.1 Dana Alokasi Khusus

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

OPD Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan Urusan Kesehatan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

KODE REKENING	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	Pendapatan	158.400.000	172.274.000	108,76
5	Belanja	102.734.102.164	97.169.532.078	94,58

2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan wajib di bidang Kesehatan selama tahun 2023, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun ada kekurangannya dalam melakukan proses pembelanjaan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi Akun

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) atas :

- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode.
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP.
- c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023.

OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak selama tahun 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya :

- 1. Pendapatan Retribusi Daerah pada Labkesda Kabupaten Demak sebesar Rp. 172.274.000,-
- 2. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebesar Rp. 0,00,-

4.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk periode Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		Rp
		Rp	Rp		
Belanja Daerah					
1	Belanja Operasi	89.328.274.000,00	85.133.046.132,00		89.443.371.307,00
2	Belanja Modal	13.405.828.164,00	12.036.485.946,00		10.121.017.757,00
Jumlah		102.734.102.164,00	97.169.532.078,00		99.564.389.064,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi OPD Dinas Kesehatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
		Rp	Rp		Rp
	Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	8.497.440.000,00	7.828.759.474,00	92,13	6.541.923.386,00
2	Belanja Barang dan Jasa	80.830.834.000,00	77.304.286.658,00	95,64	82.901.447.921,00
Jumlah		89.328.274.000,00	85.133.046.132,00	95,30	89.443.371.307,00

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. **89.328.274.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **85.133.046.132,-** atau 95,30%. Mengalami penurunan sebesar Rp. 4.310.325.175,- atau 4,8% bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. **85.133.046.132,-**. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan ASN tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif, lainnya ASN. Adapun rincian belanja pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
		Rp	Rp		Rp
1	Gaji dan Tunjangan	4.585.330.000,00	4.344.459.602,00		3.677.630.450,00
2.	Tambahan Penghasilan ASN	3.768.310.000,00	3.344.518.962,00		2.719.226.736,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.800.000,00	139.780.910,00		145.066.200,00
Jumlah Belanja Pegawai		8.497.440.000,00	7.828.759.474,00		6.541.923.386,00

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 8.497.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.828.759.474,- atau 92,13 %. Mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.286.836.088,- atau 1,96% bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja pegawai sebesar Rp. 6.541.923.386,-

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
1	Belanja Barang Pakai Habis	15.971.330.150,00	13.628.267.216,00	85,33
2	Belanja Jasa Kantor	4.999.058.000,00	4.275.820.958,00	85,53
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.193.257.550,00	51.111.351.208,00	99,84
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	585.424.000,00	478.618.430,00	81,76
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.875.000,00	72.675.000,00	89,86
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	181.250.000,00	179.687.555,00	99,14
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.242.730.000,00	1.226.663.000,00	98,71
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203.464.300,00	186.741.122,00	91,78
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	141.678.000,00	131.844.800,00	93,06
10	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	78.000.000,00	76.619.000,00	98,23
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.613.517.000,00	4.439.608.369,00	96,23
12	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.540.250.000,00	1.496.390.000,00	97,15
13	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.420.000.000,00	1.413.640.000,00	99,55
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		80.830.834.000,00	77.304.286.658,00	95,64

Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 80.830.834.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 77.304.286.658,- atau 95,64 %.

b. Belanja Modal

Belanja Modal OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak meliputi, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Aset Tetap Lainnya dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	9.221.700.164,00	7.884.382.946,00	85,50
2	Belanja Gedung dan Bangunan	4.175.128.000,00	4.143.403.000,00	99,24
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	8.700.000,00	96,67
Jumlah Belanja Modal		13.405.828.164,00	12.036.485.946,00	89,79

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 13.405.828.164,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.036.485.946,- atau sebesar 89,79 %.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi Belanja modal alat besar, Alat angkutan darat bermotor, Alat kantor/rumah tangga, Meja dan kursi kerja/rapat pejabat, Alat kedokteran dan kesehatan, Alat laboratorium, Komputer, Peralatan komputer
OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 9.221.700.164,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.884.382.946,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Alat Bantu / Pompa sebesar Rp.2.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 990.000,-
- 2) Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 1.522.110.264,- terealisasi sebesar Rp. 1.464.755.946,- terdiri dari :

- a. Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 310.732.000,- terealisasi sebesar Rp. 276.652.523,-
 - b. Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 67.630.000,- terealisasi Rp. 67.000.000,-
 - c. Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp. 899.698.264,- terealisasi Rp. 899.000.000,-
 - d. Pengadaa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebesar Rp. 244.050.000,- terealisasi Rp. 222.103.423,-
3. Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 333.107.100, - terealisasi Rp. 305.547.000,- terdiri dari :
- a. Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 23.920.000,- realisasi Rp. 21.710.000,-
 - b. Pengadaan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 8.750.000,-
 - c. Pengadaan Mebel sebesar Rp. 198.786.800,- realisasi Rp. 178.640.000,-
 - d. Pengadaan Alat Pendingin sebesar Rp. 74.000.000,- realisasi Rp. 71.355.000,-
 - e. Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp. 10.030.000,- realisasi Rp. 8.752.000,-
 - f. Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 3.052.500,- realisasi Rp. 3.040.000,-
 - g. Pengadaan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp. 9.197.000,- realisasi Rp. 9.180.000,-
 - h. Pengadaan Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp. 4.120.800,- realisasi Rp. 4.120.000,-

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.175.128.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.143.403.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Bangunan / rehabilitasi Gedung tempat kerja/ Gedung Kantor sebesar Rp. 3.977.728.000,- terealisasi

sebesar Rp. 3.946.377.000,- terdiri dari Gedung kantor Dinkes Rp 1.539.615.000,- Gedung pustu Puskesmas Mijen 2 sebesar Rp. 455.498.000,- Gedung Puskesmas Karanganyar 1 sebesar Rp. 1.951.264.000,-

- 2) Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas/Pagar Dinas Kesehatan sebesar Rp. 197.400.000,- terealisasi Rp. 197.026.000,-

4.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

4.2.1 Pendapatan (LO)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak selama tahun 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan labkesda. OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak pada tahun 2023 mempunyai Pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 172.274.000,00

b. Pendapatan Transfer

Tahun 2023 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak mempunyai Pendapatan Transfer.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak pada tahun 2023 memperoleh lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 22.842.973.851,45 yang berasal dari Pendapatan Hibah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	APBN	APBD Provinsi	Pihak Ke III
1	Bahan	3.657.586.771,35	2.372.729.504,10	1350.000
2	Obat-Obatan		4.823.922.726,00	48.474.400
3	Vaksin	-	101.44.830.450,00	-
4	TV	-	-	4.500.000
5	Alat Kedokteran kesehatan	1.664.000.000,00	-	-
Jumlah		5.447.166.771,35	17.341.482.680,10	54.324.400

4.2.1 **Beban**

4.2.2.1 **Beban Operasi**

a. **Beban Pegawai**

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2023 yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan ASN, beban Jasa Pelayanan kesehatan bagi ASN labkesda, honor penanggungjawab pengelola keuangan.

Beban Pegawai periode tahun 2023 sebesar Rp. 7.828.401.624,00 yang terdiri dari :

- 1) Beban Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 4.344.459.602,-
- 2) Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 3.344.518.962,-
- 3) Beban Jasa Pelayanan kesehatan bagi ASN labkesda sebesar Rp. 57.623.060,-
- 4) Beban honor penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp. 81.800.000,-

b. **Beban Barang dan Jasa**

a. **Beban Persediaan Barang Pakai Habis**

Selama tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak memiliki beban barang pakai habis sebesar Rp. 4.803.531.058,49 yang terdiri dari :

- 1) Beban Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp. 4.525.000,-
- 2) Beban Bahan Kimia sebesar Rp. 29.955.000,-
- 3) Beban Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 284.537.778,-

- 4) Beban Bahan Lainnya sebesar Rp. 24.248.350.560,28
- 5) Beban Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 271.432.800,-
- 6) Beban Kertas dan Cover sebesar Rp. 95.999.300,-
- 7) Beban Bahan Cetak sebesar Rp. 855.163.650,00
- 8) Beban Benda Pos sebesar Rp. 4.100.000,-
- 9) Beban Bahan Komputer sebesar Rp. 61.360.500,-
- 10) Beban Alat Listrik sebesar Rp. 4.761.000,-
- 11) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 137.924.500,-
- 12) Beban Obat-obatan sebesar Rp. 16.070.561.567,16
- 13) Beban Obat-obatan Lainnya sebesar Rp. 10.144.830.450,00
- 14) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 57.000.000,-
- 15) Beban Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 2.032.411.130,-
- 16) Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp. 9.012.500,-
- 17) Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp. 10.560.000,-
- 18) Beban Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp. 18.565.000,-
- 19) Beban Pakaian Olahraga sebesar Rp. 10.800.000,-

b. Beban Jasa kantor

Selama tahun 2023 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak memiliki beban jasa sebesar Rp. 57.016.376.373,00 Yang terdiri dari :

1. Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp. 8.400.000,00
2. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp. 731.797.000,00
3. Beban Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 44.800.000,00

4. Beban Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp. 328.099.500,00
5. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp. 37.324.500,00
6. Beban Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 1.574.400.000,00
7. Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 25.308.000,00
8. Beban Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 58.324.000,00
9. Beban Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp. 85.316.748,00
10. Beban Jasa Audit/Surveillance ISO sebesar Rp. 8.500.000,00
11. Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebesar Rp. 20.250.000,00
12. Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp. 200.000.000,00
13. Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebesar Rp. 33.291.953,00
14. Beban Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp. 4.000.000,00
15. Beban Jasa Kalibrasi sebesar Rp. 12.694.000,00
16. Beban Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp. 59.826.940,00
17. Beban Jasa Pembersihan Pengendalian Hama dan Fumigasi sebesar Rp. 40.000.000,00
18. Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan sebesar Rp. 264.550.000,00
19. Beban Tagihan Telepon sebesar Rp. 1.675.595,00
20. Beban Tagihan Air sebesar Rp. 69.717.305,00
21. Beban Tagihan Listrik Rp. 342.646.841,00
22. Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp. 11.640.000,00
23. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp. 143.309.989,00
24. Beban Paket/Pengiriman sebesar Rp. 3.364.200,00
25. Beban Penambahan Daya sebesar Rp. 65.834.000,00

26. Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebesar Rp. 19.861.500,00
27. Beban Lembur sebesar Rp. 33.230.000,00
28. Beban Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 50.911.647.382,00 terdiri dari
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp. 47.752.574.800,00
 - Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp. 3.075.001.774,00
 - Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 73.764.608,00
 - Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp. 4.580.296,00
 - Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 5.725.904,00
29. Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 478.618.430,00 terdiri dari :
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 431.287.732,00 untuk transport Rujukan Persalinan sebesar Rp. 363.943.000,00 dan sewa bus penumpang sebesar Rp. 67.344.732,00
 - Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sewa Perlengkapan Tempat pelayanan kesehatan (Posko pelayanan rujukan kesehatan) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp. 31.413.000,00
 - Beban Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid kegiatan Workshop Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi (UKOM) sebesar Rp. 15.917.698,00
30. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp. 82.760.490,00

31. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 1.226.663.000,00

c. Beban Pemeliharaan

Selama tahun 2023 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak memiliki beban pemeliharaan sebesar Rp.318.585.922,- Yang terdiri dari :

- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 186.741.122,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 131.844.800,00

d. Beban Perjalanan Dinas

Selama tahun 2023 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak memiliki beban perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 4.439.608.369,00,- yang terdiri dari :

- Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 1.848.851.839,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 1.536.340.930,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp. 623.955.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp. 430.460.600,00

e. Beban Hibah

Selama tahun 2023 OPD dinas Kesehatan Kabupaten Demak memiliki beban hibah sebesar Rp.1.553.390.000,-

f. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak selama tahun 2023 memiliki beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 2.355.563.942,-

yang terdiri dari :

1. Beban Penyusutan Alat Besar sebesar Rp. 20.583.214,00 terdiri dari Beban Penyusutan Electric Generating Set sebesar Rp. 20.571.428,00 dan Beban Penyusutan Pompa sebesar Rp. 11.786,00

2. Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 888.005.048,00 terdiri dari :

- Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp. 89.463.761,00
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 224.514.285,00
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp. 34.657.143,00
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 42.813.714,00
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp. 496.556.145,00

3. Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp 47.945.000,00 terdiri dari Beban Penyusutan Universal Tester sebesar Rp. 3.450.000,00 dan Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya sebesar Rp. 44.495.000,00

4. Beban Penyusutan Alat Pertanian sebesar Rp. 2.612.500,00 terdiri dari : Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebesar Rp 862.500,00 dan Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian sebesar Rp. 1.750.000,00

5. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 192.336.371,00 terdiri dari

- Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebesar Rp. 1.100.000,00
- Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 3.074.167,00
- Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 14.082.000,00
- Beban Penyusutan Mebel sebesar Rp. 65.600.703,00
- Beban Penyusutan Alat Pembersih sebesar Rp. 590.000,00
- Beban Penyusutan Alat Pendingin sebesar Rp. 78.437.721,00

- Beban Penyusutan Alat Dapur sebesar Rp. 140.000,00
- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp. 21.778.340,00
- Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 1.045.668,00
- Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp. 2.384.300,00
- Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp. 3.707.466,00
- Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp. 138.340,00
- Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp. 257.666,00

6. Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp. 40.731.680,00 terdiri dari

- Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio sebesar Peralatan Studio Audio sebesar Rp. 7.241.668,00
- Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp. 1.397.000,00
- Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya sebesar Rp. 270.000,00
- Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp. 2.043.667,00
- Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga sebesar Rp. 29.779.345,00

7. Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp 171.877.362,00 terdiri dari

- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum 23.090.510,00
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat 1.925.000,00
- Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya 146.861.852,00

8. Beban Penyusutan Alat Laboratorium sebesar Rp. 131.847.639,00 terdiri dari

- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 82.094,00
- Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-lat Laboratorium Umum 11.937.500,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia 33.106.969,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi 265.001,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian 60.976.875,00
- Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya 23.125.000,00
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 339.200,00
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 1.765.000,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply 250.000,00

9. Beban Penyusutan Komputer 325.861.373,00

10. Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja 89.489.585,00

11. Beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. 261.507.471,- terdiri dari :

- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 109.185.859,00
- Beban Penyusutan Bangunan Gudang sebesar Rp. 6.420.722,00
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp. 86.510.572,00
- Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan sebesar Rp. 38.334.718,00
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp. 2.968.240,00

- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp. 6.377.102,00
 - Beban Penyusutan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp. 5.041.720,00
 - Beban Penyusutan Bangunan Parkir sebesar Rp. 1.073.600,00
 - Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II sebesar Rp. 1.844.500,00
 - Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III sebesar Rp. 3.942.918,00
 - Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar sebesar Rp. 5.964.047,00
12. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 21.392.175,00 terdiri dari :
- Beban Penyusutan Bangunan Air Rp. 2.649.401,00
 - Beban Penyusutan Instalasi Rp. 18.667.774,00
 - Beban Penyusutan Jaringan Rp. 75.000,00
13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 155.751.017,00

4.2.3 Kegiatan Non Operasional

- 1) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak selama tahun 2023 sebesar Rp. 500.329.173,00 yang terdiri dari :
 - a) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 98.912.796,00
 - b) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung Kesehatan sebesar Rp. 405.108.177,00
- 2) Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak selama tahun 2023 tidak memiliki defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang -LO
- 3) Defisit dari kegiatan non operasional lainnya
OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak selama tahun 2023 tidak memiliki Defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas pada tahun 2023 ini, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Saldo Awal Ekuitas sebesar Rp. 36.025.661.462,63 terdapat surplus/defisit LO sebesar Rp. 56.539.160.598,04 dampak kumulatif perubahan (koreksi ekuitas) sebesar Rp. 47.404.770.968,42 kewajiban yang dikonsoldasikan sebesar Rp. 96.997.258.078,00 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp. 29.078.987.974,17

Beberapa dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (koreksi ekuitas) di Tahun 2023 yaitu dari :

- 1) Koreksi Koreksi ekuitas - Aset Tetap sebesar Rp 280.530.000,00
- 2) Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD sebesar Rp. 5.381.783.065,00
- 3) Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Antar OPD dari mutasi keluar persediaan sebesar Rp. 42.303.517.903,42

Uraian	2023	2022
EKUITAS AWAL	36.025.661.462,63	34.071.159.826,84
SURPLUS/DEFISIT-LO	(56.539.160.598,04)	(62.786.377.564,02)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi ekuitas lainnya		
Koreksi Piutang		
Koreksi Penyisihan Piutang		
Koreksi Aset Tetap	280.530.000,00	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		227.961.905,00
Koreksi Investasi Jangka Panjang		
Koreksi Aset Lainnya		
Koreksi Ekuitas Mutasi SKPD Aset Tetap	(5.381.783.065)	(5.864.726.478,00)
Koreksi Ekuitas Mutasi SKPD Persediaan	(42.303.517.903,42)	(29.024.494.291,19)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	96.997.258.078,00	99.402.138.064,00
EKUITAS AKHIR	29.078.987.974,17	36.025.661.462,63

4.4 Neraca

4.4.1 Aset

Jumlah Aset sebesar Rp. 29.090.228.141,17 terdiri dari Aset lancar Rp. 6.615.263.006,53 Investasi Jangka panjang sebesar Rp.0,- Aset Tetap sebesar Rp. 21.942.783.509,64 serta Aset lainnya sebesar Rp. 532.181.625,00

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2023 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp. 0,- dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah. Sedangkan Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp 0,- dengan keterangan sebagai berikut :

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-. Sisa uang persediaan (UP) Tahun Anggaran 2023 telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 29 Desember 2023.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-.

d) Kas di BLUD

Kas di BLUD pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-.

e) Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-

2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Per 31 Desember 2023 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak mempunyai saldo piutang. Hal ini dikarenakan UPTD Puskesmas sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah

dimana untuk piutang sudah menjadi pendapatan jasa layanan umum BLUD pada masing-masing UPTD Puskesmas dan tidak menjadi pendapatan retribusi Dinas.

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-.

4. Beban Dibayar Dimuka

Akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per 31 Desember 2023 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak memiliki Beban yang dibayar dimuka.

5. Persediaan

Persediaan Per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 6.615.263.006,53 jika dibandingkan dengan persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.622.956.667,9 mengalami penurunan sebesar Rp. 9.007.693.661,37 atau sebesar 57,66 %. Persediaan pada OPD Dinas Kesehatan diantaranya :

a) Persediaan Obat

Persediaan obat sebesar Rp. 5.121.939.671,97 yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terdiri dari obat Rp. 3.968.622.551,97 dan obat lainnya (vaksin) sebesar Rp. 1.153.317.120,00

b) Persediaan bahan lainnya

Persediaan bahan lainnya sebesar Rp. 1.493.323.334,56 yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

c) Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 0,- yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

d) Persediaan Listrik dan Elektronik

Tidak terdapat persediaan listrik dan elektronik di Dinas Kesehatan Kabupaten.

e) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Tidak terdapat persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

- f) Persediaan Bahan Makanan Pokok
Persediaan bahan makanan pokok sebesar Rp.0,- yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- g) Persediaan Bahan Cetak
Persediaan bahan cetak sebesar Rp.0,- terdiri dari persediaan bahan cetak di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

Aset Tetap

Saldo Aset Tetap OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 21.958.100.489,64 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.073.831.828,00 atau sebesar 10,43 % bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 19.884.268.661,64 Adapun rincian aset tetap sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022	Tambah (Kurang)
1	Tanah	511.800.000,00	511.800.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	28.268.636.121,02	26.142.466.745,35	2.126.169.375,67
3	Gedung dan Bangunan	15.263.059.187,64	13.872.339.160,64	1.390.720.027,00
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	709.553.870,00	709.553.870,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(22.794.948.689,02)	(21.351.891.114,35)	(1.443.057.574,67)
Jumlah		21.958.100.489,64	19.884.268.661,64	2.073.831.828,00

1. Tanah

OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2023 membukukan aset tanah sebesar Rp.511.800.000,-tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2023, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 28.268.636.121,02 mengalami peningkatan sebesar

Rp. 2.126.169.375,67 atau 8,13 % jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp. 26.142.466.745,35

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

JENIS BARANG	SALDO AWAL			
	KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
ALAT BESAR	144.000.000			144.000.000
ALAT ANGKUTAN	7.039.097.645			7.039.097.645
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	240.825.000		1.100.000	239.725.000
ALAT PERTANIAN	10.450.000			10.450.000
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.965.138.984,02		15.392.000	2.949.746.984,02
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	942.995.708			942.995.708
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9.254.349.514			9.254.349.514
ALAT LABORATORIUM	3.165.462.750		1.267.000	3.164.195.750
ALAT PERSENJATAAN	-			
KOMPUTER	2.175.156.144,33			2.175.156.144,33
ALAT EKSPLORASI				
ALAT PENGEBORAN				
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN				
ALAT BANTU EKSPLORASI				
ALAT KESELAMATAN KERJA	222.750.000			222.750.000
ALAT PERAGA				
PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
RAMBU – RAMBU				
PERALATAN OLAH RAGA				
PERALATAN DAN MESIN	26.160.225.745,35		17.759.000	26.142.466.745,35

Penambahan asset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 secara terperinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	MUTASI								
	PENAMBAHAN								
	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		HIBAH				MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
		ATRIBU SI	SALAH PENGANGGARA N (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	APBN	APBD PROP.	SPI	PIHAK KE III		
ALAT BESAR	990.000,00								
ALAT ANGKUTAN	1.464.755.946,00								122.430.000,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR									
ALAT PERTANIAN									
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	296.797.000,00						4.500.000,00		

JENIS BARANG	MUTASI								
	PENAMBAHAN								
	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		HIBAH				MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
		ATRIBUSI	SALAH PENGANGGARAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	APBN	APBD PROP.	SPI	PIHAK KE III		
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	23.250.000,00								
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	4.124.419.000,00			1.664.000.000,00					
ALAT LABORATORIUM	1.397.556.000,00								
ALAT PERSENJATAAN									
KOMPUTER	576.615.000,00								
ALAT EKSPLORASI									
ALAT PENGEBORAN									
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN									
ALAT BANTU EKSPLORASI									
ALAT KESELAMATAN KERJA									
ALAT PERAGA									
PERALATAN PROSES/PRODUKSI									
RAMBU – RAMBU									
PERALATAN OLAH RAGA									
PERALATAN DAN MESIN	7.884.382.946,00			1.664.000.000,00			4.500.000,00		122.430.000,00

Pengurangan asset tetap peralatan dan mesin tahun 2023
secara terperinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
	PENGURANGAN			EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
	PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI		
ALAT BESAR					
ALAT ANGKUTAN	432.500.000,00				
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR					
ALAT PERTANIAN					
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	64.008.500,00		3.972.000,00		
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8.397.000,00				
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	115.743.354,00	1.867.000.000,00	3.913.481.000,00		
ALAT LABORATORIUM		1.011.094.000,00			
ALAT PERSENJATAAN					
KOMPUTER	132.947.716,33				
ALAT EKSPLORASI					
ALAT PENGEBORAN					

JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
	PENGURANGAN				
	PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN					
ALAT BANTU EKSPLORASI					
ALAT KESELAMATAN KERJA					
ALAT PERAGA					
PERALATAN PROSES/PRODUKSI					
RAMBU – RAMBU					
PERALATAN OLAH RAGA					
PERALATAN DAN MESIN	753.596.570,33	2.878.094.000,00	3.917.453.000,00		

Saldo akhir peralatan dan mesin per 31 Desember 2023
secara rinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	SALDO AKHIR			
	KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
ALAT BESAR	144.990.000,00			144.990.000,00
ALAT ANGKUTAN	8.193.783.591,00			8.193.783.591,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	240.825.000,00		1.100.000,00	239.725.000,00
ALAT PERTANIAN	10.450.000,00			10.450.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.198.455.484,02		15.392.000,00	3.183.063.484,02
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	957.848.708,00			957.848.708,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9.146.544.160,00			9.146.544.160,00
ALAT LABORATORIUM	3.551.924.750,00		1.267.000,00	3.550.657.750,00
ALAT PERSENJATAAN	-			
KOMPUTER	2.618.823.428,00			2.618.823.428,00
ALAT EKSPLORASI				
ALAT PENGEBORAN				
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN				
ALAT BANTU EKSPLORASI				
ALAT KESELAMATAN KERJA	222.750.000,00			222.750.000,00
ALAT PERAGA				
PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
RAMBU – RAMBU				
PERALATAN OLAH RAGA				

Pengurangan asset tetap gedung dan bangunan tahun 2023 secara terperinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
	PENGURANGAN				
	PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
BANGUNAN GEDUNG	504.020.973,00	2.503.689.065			
MONUMEN					
BANGUNAN MENARA					
TUGU TITIK KONTROL/PASTI					
GEDUNG DAN BANGUNAN	504.020.973,00 -	2.503.689.065		-	-

Saldo akhir gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 secara rinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	SALDO AKHIR			
	KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
BANGUNAN GEDUNG	14.750.784.007,64	-	-	14.750.784.007,64
MONUMEN		-	-	
BANGUNAN MENARA		-	-	
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	512.275.180,00			512.275.180,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	15.263.059.187,64			15.263.059.187,64

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2023, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 709.553.870,- masih sama dengan tahun sebelumnya.

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

JENIS BARANG	SALDO AWAL			
	KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-
BANGUNAN AIR	105.976.000	-	-	105.976.000
INSTALASI	600.577.870	-	-	600.577.870
JARINGAN	3.000.000	-	-	3.000.000
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	709.553.870	-	-	709.553.870

Penambahan asset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 secara terperinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	MUTASI								
	PENAMBAHAN								
	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		HIBAH				MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
		ATRIBUSI	SALAH PENGANGGARAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	APBN	APBD PROP.	SPI	PIHAK KE III		
JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengurang asset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 secara terperinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
	PENGURANGAN			EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
	PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI		
JALAN DAN JEMBATAN					
BANGUNAN AIR		-			
INSTALASI		-			
JARINGAN		-			
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-

Saldo akhir jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 secara rinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	SALDO AKHIR			
	KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-
BANGUNAN AIR	105.976.000	-	-	105.976.000
INSTALASI	600.577.870	-	-	600.577.870
JARINGAN	3.000.000	-	-	3.000.000
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	709.553.870	-	-	709.553.870

5. Aset Tetap lainnya

Per. 31 Desember 2023, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar

Rp.0,00,- Saldo asset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

JENIS BARANG	SALDO AWAL			
	KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABLE	NERACA
BAHAN PERPUSTAKAAN	-			-
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA				-
HEWAN				-
BIOTA PERAIRAN				-
TANAMAN				-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA				-
ASET TETAP DALAM RENOVASI				-
ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-

Penambahan asset tetap lainnya tahun 2023 secara terperinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	MUTASI								
	PENAMBAHAN								
	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		HIBAH				MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
		ATRIBUSI	SALAH PENGANGGARAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	APBN	APBD PROP.	SPI	PIHAK KE III		
BAHAN PERPUSTAKAAN									
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA									
HEWAN									
BIOTA PERAIRAN									
TANAMAN									
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA									
ASET TETAP DALAM RENOVASI									
ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengurangan asset tetap lainnya tahun 2023 secara terperinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
	PENGURANGAN				
	PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
BAHAN PERPUSTAKAAN	-				
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA					
HEWAN					
BIOTA PERAIRAN					

TANAMAN					
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA					
ASET TETAP DALAM RENOVASI					
ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-

Saldo akhir asset tetap lainnya per 31 Desember 2023 secara rinci sebagai berikut:

JENIS BARANG	SALDO AKHIR			
	KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-	-	-
HEWAN	-	-	-	-
BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-
TANAMAN	-	-	-	-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-
ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Per. 31 Desember 2023, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak memiliki aset kontruksi dalam Pengerjaan.

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 22.794.415.669,02 secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

NO.	Uraian	2023
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(70.285.713,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.548.467.716,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(109.601.250,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(8.778.124,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.420.307.740,02)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(663.086.632,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(8.703.438.261,00)

8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(2.646.069.251,00)
9	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.309.636.367,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(222.750.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.912.526.394,00)
12	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(112.440.440,00)
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(6.590.834,00)
14	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(58.273.697,00)
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(318.750,00)
JUMLAH		(22.794.948.689,02)

8. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap.

OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak memiliki aset lainnya (aset tidak berwujud lainnya) berupa software dan kajian Per 31 Desember 2023 nilai aset lainnya sebesar Rp. 1.103.905.200,00 yang terdiri dari sofware sebesar Rp. 1.006.147.500,00 dan kajian sebesar Rp. 97.757.700,00

Aset lain lain berupa obat yang kadaluarsa sebesar Rp. 0,- karena obat yang sudah kadaluarsa sudah dimusnahkan tahun 2023 sebesar Rp. 738.621.988,00 terdiri dari obat kadaluarsa tahun 2022 sebesar Rp 166.083.221,00 dan obat kadaluarsa tahun 2023 sebesar Rp. 572.538.767,00

9. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Akumulasi amortisasi aset lainnya- aset tidak berwujud software per 31 Desember 2022 pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebesar Rp. 415.972.558,00 Amortisasi selama tahun 2023 sebesar Rp. 155.751.017,00 sehingga amortisasi aset tidak berwujud software per 31 Desember 2023 sebesar Rp 571.723.575,00

4.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per 31 Desember 2023 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per 31 Desember 2023 OPD Dinas Kesehatan membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 11.240.167,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hutang Jasa Pelayanan Jamkesda
- Hutang Jasa Pelayanan Jamkesda Dinas Kesehatan pada tahun 2023 berupa :
- a) Hutang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III) per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00

b) Hutang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 ke RSJD Amino Gondohutomo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 352.772,00
- 2) Hutang Beban
- Hutang Beban Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tahun 2023 sebesar Rp.10.887.395,- yang terdiri dari : Hutang Rekening Listrik, Hutang Air, Hutang Internet, Hutang Telepon, hutang jasa pelayanan kesehatan ASN Secara rinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Hutang Listrik	5.201.665,00
2.	Hutang Air	97.700,00
3.	Hutang Internet	1.054.620,00
4.	Hutang Telepon	182.600,00

No	Uraian	Jumlah
5.	Hutang jasa Pelayanan kesehatan Labkesda	4.350.810,00
	Jumlah	10.887.395,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2023 OPD Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

4.4.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per 31 Desember 2023 Ekuitas dibukukan sebesar Rp. 29.078.987.974,17 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.946.673.488,46 atau sebesar 19,29 % dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 36.025.661.462,63

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Tidak ada peristiwa/informasi-informasi non keuangan yang mempengaruhi proses keuangan pada tahun 2023.

BAB VI

INFORMASI PENTING LAINNYA

9.1 Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

Selain mengelola dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan juga mengelola DAK Fisik Penugasan yang terdiri dari subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting dan subbidang Pengendalian Penyakit.

1. DAK Fisik

DAK Fisik Penugasan yang terdiri dari subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting dengan menu kegiatan Penyediaan Alat Surveilans Gizi – Penyediaan Alat Antropometri dengan volume 500 paket dengan jumlah penerima manfaat untuk 26 Puskesmas dengan Pagu Perencanaan Kegiatan Rp. 5.048.981.000,- selanjutnya mekanisme pelaksanaan kontraktual senilai Rp. 3.913.481.000,- sudah terealisasi keuangan 77,51% dan realisasi fisik tercapai 100% terpenuhi.

Selanjutnya untuk subbidang Pengendalian Penyakit dengan menu kegiatan Peralatan Pengendalian Penyakit meliputi 3 rincian kegiatan yaitu IVA Kit, Hematology analyzer dan Alat Kimia Darah. Untuk IVA Kit terdiri dari 13 Paket masing-masing untuk 13 Puskesmas dengan Pagu Rp. 136.500.000,-, mekanisme pelaksanaan kontraktual senilai Rp. 108.653.475 dengan metode pembayaran sekaligus, realisasi keuangan untuk IVA Kit sebesar Rp. 108.653.475 (79,60%) dan realisasi fisik terpenuhi (100%). Untuk Hematology analyzer terdiri dari 5 paket untuk 5 Puskesmas dengan pagu Rp. 615.648.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 615.648.000 (100%) juga realisasi fisik tercapai (100%). Untuk Alat Kimia Darah terdiri dari 4 paket untuk 4 puskesmas dengan pagu Rp. 395.446.000,- telah terealisasi keuangan (100%) dan fisik juga tercapai (100%).

Sehingga untuk DAK Fisik Penugasan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.196.575.000,- dengan realisasi Rp. 5.033.228.475,- (81,23%).

No	SUB BIDANG/TEMATIK/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat **)	Pagu DAK Fisik (Rp dalam Ribuan)	Keuangan		Fisik		
						(Rp dalam Ribuan)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Subbidang : Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting a. Menu Kegiatan : Penyediaan Alat Surveillans Gizi 1) Rincian Kegiatan : Penyediaan Alat Antropometri	500	Paket	26 Puskesmas	5.048.981,000	3.913.481,000	77,51	500	100,00	
	Jumlah 1	500			5.048.981,000	3.913.481,000	77,51	500	100,00	
2	Subbidang : Pengendalian Penyakit a. Menu Kegiatan : Peralatan Pengendalian Penyakit 1) Rincian Kegiatan : IVA Kit	13	Paket	13 Puskesmas	136.500,000	108.653,475	79,60	13	100,00	
	2) Rincian Kegiatan : Hematology analyzer	5	Paket	5 Puskesmas	615.648,000	615.648,000	100,00	5	100,00	
	3) Rincian Kegiatan : Alat Kimia Darah	4	Paket	4 Puskesmas	395.446,000	395.446,000	100,00	4	100,00	
	Jumlah 2	22			1.147.594,000	1.119.747,475	97,57	22	100,00	
	Total Jumlah 1+2	522			6.196.575,000	5.033.228,475	81,23	522	100,00	

2. DAK Non Fisik

Untuk dana DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terdiri dari anggaran Bantuan Operasional Kesehatan yaitu BOK Kab/Kota dengan pagu sebesar Rp. 12.203.675.000,- dengan realisasi Rp. 10.048.550.441,- (82,345) dan BOK POM dengan pagu sebesar Rp. 468.140.000,- dengan realisasi Rp. 457.142.000,- (97,65%). Sehingga total anggaran BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebesar Rp. 12.671.815.000,-.

Dalam BOK Kab/kota Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terdiri dari 7 menu antara lain :

- Menu UKM Esensial Sekunder dengan pagu per menu sebesar Rp. 2.611.843.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.220.556.090,- (85,02%).
- Untuk menu kefarmasian dan BMHP dengan pagu per menu Rp. 6.166.176.000,- dengan realisasi Rp. 5.075.131.221,- (82,31%).
- Untuk menu Pelayanan Kesehatan Bergerak tidak terdapat pagu anggaran Rp. 0, (0%).
- Untuk menu Akreditasi FKTP dengan pagu per menu Rp. 129.613.000,- realisasi Rp. 129.587.700,-(99,98%).
- Untuk menu Akreditasi Labkesda tidak ada alokasi anggaran Rp. 0 (0%).
- Untuk menu Pelatihan / Peningkatan Kapasitas Topik Prioritas dengan pagu per menu Rp. 1.466.578.000,- realisasi Rp. 1.374.301.500,- (93,71%).
- Untuk menu PMT Lokal dengan pagu per menu Rp. 1.829.465.000,- dengan realisasi Rp. 1.248.973.900,- (66,27%).

BAB VII

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.